

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah yang paling penting diseluruh dunia karena pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang terbesar. Setiap negara pasti memiliki sumber pendapatan yang menjadi pendapatan utama yang digunakan untuk kepentingan negaranya masing-masing. Salah satu elemen pendapatan negara yang sering dijadikan pendapatan utama adalah pajak. Pajak merupakan elemen penting dari pembangunan negara yang kontribusinya tidak bisa dikesampingkan terutama bagi negara-negara yang berkembang seperti Indonesia. Pendapatan pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang mempengaruhi secara signifikan pembangunan di Indonesia (Pranadata, 2014).

Pada dasarnya kewajiban Wajib Pajak sudah diatur dalam aturan yang sudah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti kewajiban menyetor dan melapor pajak penghasilan untuk karyawan dan juga perusahaan harus membayar pajak penghasilan atas laba yang diperoleh. Untuk penjualan atas barang dan jasa, kewajiban yang timbul adalah menyetor dan melapor PPN atau Pajak Pertambahan Nilai. Juga atas transaksi penyerahan jasa dan transaksi sewa dikenakan pajak tanah dan bangunan pasal 4 ayat 2 dan juga pajak penghasilan PPh pasal 23. Sebenarnya kewajiban Wajib Pajak tidak hanya seperti disebut diatas, ada juga kewajiban lain seperti

mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP serta kewajiban menyampaikan laporan SPT Tahunan yang biasanya dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya untuk Orang Pribadi dan 30 April untuk Badan.

Menurut Mardiasmo (2009) kewajiban WP adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas diri WP yang akan membantu dalam menjalankan kewajiban pembayaran pajak dan mempermudah dalam pengawasan administrasi perpajakan.
2. Menghitung dan membayar pajak sendiri dengan benar.
3. Mengisi dengan benar surat pemberitahuan SPT dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan.
4. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang sesuai dengan perpajakan.
5. Memberikan kemudahan kepada petugas pajak (fiskus) apabila petugas pajak melakukan pemeriksaan, misalnya memperlihatkan pembukuan, dokumen-dokumen dan memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Undang-undang tentang perpajakan membahas mengenai kewajiban para Wajib Pajak membayar pajak dengan jelas dan terperinci, jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi akan mereka dapatkan. Menurut Undang – Undang No. 28 tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan UU No.7 Tahun 1991, UU No.10 Tahun 1994, UU No.17 Tahun 2000 dan yang terakhir UU no.36 Tahun 2008. Perubahan UU PPh sebagai bentuk reformasi dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan atau efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara. Penyempurnaan UU PPh bertujuan untuk lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak, lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dan menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung diIndonesia.

Reformasi UU perpajakan menyatakan sistem pemungutan pajak *official assessment* berubah menjadi *self assessment*, dengan menekankan pada sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggungjawab sepenuhnya untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sedangkan fiskus berperan dalam memberikan penyuluhan, pengawasan dan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Pemberian kepercayaan yang sangat besar kepada Wajib Pajak ini selayaknya perlu diimbangi dengan instrumen pengawasan yang memadai agar kepercayaan ini tidak dilalaikan atau disalahgunakan oleh Wajib Pajak.

Pembelajaan biaya negara yang semakin lama semakin bertambah besar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri. Hal ini berarti bahwa semua pembelajaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (Said M, 2003).

Kiryanto (1999) menyatakan penerimaan bukan pajak yaitu antara lain penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam (migas), pelayanan oleh pemerintah, pengelolaan kekayaan negara dan lain-lain bersifat sangat tidak stabil dengan besarnya ketergantungan penerimaan-penerimaan tersebut terhadap faktor eksternal. Oleh karena itu, penerimaan dari sektor perpajakan merupakan satu-satunya andalan penerimaan bagi pemerintah.

Peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan pada masa sekarang ini. Hal ini terjadi karena pajak merupakan sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara karena merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh undang-undang (Efilia, 2011).

Pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban untuk meratakan kesejahteraan rakyat baik secara material maupun spiritual. Hal ini terbukti dengan banyak kebijakan-kebijakan dibidang perpajakan seperti Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran

bruto tertentu (PP No 46). Pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan program kerja membutuhkan pembiayaan, untuk itu pemerintah akan menghimpun dana sebagai penerimaan negara. Pajak menjadi salah satu cara pemerintah untuk menghimpun dana masyarakat dalam membiayai pengeluaran negara (Fauzhi dkk, 2015).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah pengetahuan Wajib Pajak tentang tata cara melaksanakan kewajiban perpajakan. Nurmantu (2005) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan Wajib Pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula bagi Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain pengetahuan perpajakan, faktor kualitas pelayanan juga berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pelayanan yang baik akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Darussalam dalam Mir'atusholihah dkk, 2014).

Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian Supadmi (2010) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak. Keramah tamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut.

Penelitian Jatmiko (2006) menyatakan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pemahaman Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak dapat mengetahui kapan seharusnya ia mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maka akan timbul kewajiban-kewajiban lainnya, seperti WP melaporkan SPT masa dan SPT tahunan dan melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya.

Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Jika kesadaran Wajib Pajak meningkat, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat (Nugroho dalam Asbar, 2014).

Banyak penelitian perpajakan yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini merupakan replikasi dari Banyu Angeng Wahyu Utomo (2011). Sebelumnya Banyu Ageng Wahyu Utomo melakukan penelitian tentang “Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pemulang Kota Tangerang Selatan”. Dan peneliliti yang lain yaitu Sri Putri Tita Mutia (2014) meneliti mengenai “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan

Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian, subjek penelitian dan jumlah sampel. Penelitian ini menggabungkan variabel-variabel dari kedua peneliti sebelumnya.

Adapun hasil pra survey menyimpulkan bahwa:

- a. Masih lemahnya WP terkait pengetahuan perpajakan, baik WP orang pribadi maupun WP badan.
- b. Masih lemahnya WP terkait pemahaman serta UU yang menyangkut perpajakan.
- c. Masih lemahnya kualitas pelayanan fiskus, karena aparat perpajakan kurang memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak.
- d. Masih lemahnya kesadaran masyarakat tentang perpajakan untuk kewajibannya terhadap negara.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP
Pratama Sleman Tahun 2008-2011

No	SPT Tahunan	WP Terdaftar	WP Yang Menyampaikan SPT	Kepatuhan (%)
1	2008	46.718	40.482	86,65
2	2009	71.421	59.152	82,82
3	2010	116.578	82.961	71,16
4	2011	112.781	83.482	74,02

Sumber: KPP Pratama Sleman, 2016.

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman terjadi penurunan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, hal ini karena masih terdapat Wajib Pajak yang tidak patuh dengan tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh ada juga

yang tidak patuh karena melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Beberapa Wajib Pajak menyampaikan SPT PPh melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Faktor-faktor yang membuat Wajib Pajak Khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi tidak menyampaikan SPT Tahunannya antara lain: permasalahan waktu, biaya, dan kepraktisan. Banyak WPOP yang tidak menaati aturan tentang penyampaian SPT Tahunan PPh mereka karena tidak mempunyai waktu yang cukup untuk datang ke KPP. Faktor lain yang menyebabkan WPOP tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh tidak sesuai adalah masalah biaya. Biaya yang dikeluarkan dalam penyampaian SPT Tahunan adalah biaya transportasi untuk datang ke KPP dan sebagainya. Penyampaian SPT Tahunan PPh secara manual dirasa kurang praktis sehingga WPOP enggan untuk melakukannya.

Direktorat Jenderal Pajak (DPJ) bekerja keras untuk mengatasi berbagai permasalahan perpajakan yang terjadi karena kontribusi pajak dalam penerimaan negara begitu besar. Permasalahan mengenai adanya Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak patuh dalam hal tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh tidak lepas dari perhatian DPJ. Direktorat Jenderal Pajak melakukan inisiatif dengan meluncurkan program e-Filing untuk mengatasi hal ini. E-Filing adalah salah satu penyampaian SPT secara elektronik yang dapat dilakukan melalui Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang sangat penting untuk pembiayaan pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun

pengeluaran pembangunan. Hal ini dapat dijadikan motivasi untuk dilakukannya sebuah penelitian dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya di Kabupaten Sleman dengan meneliti kembali **“Pengetahuan, Pemahaman, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Sleman”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sleman?
2. Apakah pemahaman berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sleman?
3. Apakah kualitas pelayanan fiskus berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sleman?
4. Apakah kesadaran Wajib Pajak berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak di yang terdaftar di KPP Pratama Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Dari hasil rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris dampak pengetahuan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sleman.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris dampak pemahaman terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sleman.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris dampak kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sleman.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris dampak kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis

- a. Sebagai referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun yang lainnya dalam rangka mengembangkan

ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan di bidang Ilmu Akuntansi, khususnya tentang perpajakan.

b. Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan pengetahuan tentang perpajakan terutama faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib

2. Praktis

a. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan peneliti dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh, khususnya tentang perpajakan.

b. Bagi KPP dapat memberikan tambahan gambaran tentang hal-hal mengenai peningkatan kepatuhan kewajiban perpajakan.

c. Bagi WP dapat dijadikan sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan Wajib Pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang dalam penelitian ini adalah pengetahuan, pemahaman, kualitas pelayanan fiskus, dan kesadaran Wajib Pajak terutama bagi daerah lokasi penelitian.